BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer ataupun tindak pidana yang dilakukan Prajurit TNI bersama-sama warga sipil (koneksitas), sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM) *Juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer, diadili di Peradilan Militer, tetapi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia maka anggota TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka untuk penanganan kasus tindak pidana umum maupun tindak pidana koneksitas yang di lakukan oleh TNI apabila akibat yang di timbulkan lebih kepada kepentingan umum maka yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri (umum).

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mengatur, Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia *Juncto* Pasal 3 Ayat (4) Ketatapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri yang menyatakan bahwa Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum, maka seharunya apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI secara Individual maupun melakukan tindak pidana bersama-sama warga sipil (koneksitas) maka Anggota TNI tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (umum)

B. SARAN

1. Adanya pelatihan atau seminar untuk menambah wawasan aparat penegak hukum terkait dengan penyelesain tindak pidana umum yang dilakukan oleh Angggota TNI, maupun tindak pidana yang dilakukan bersama-sama .oleh Anggota TNI dan warga sipil (koneksitas) setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
2. Harus adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terkait menganai tindak pidana umum maupun tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI bersama-sama warga sipil (koneksitas) setelah ditetapkannya

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), sehingga jelas yuridiksi pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas.